

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244 Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180/PAUD/012/X/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 09 Oktober 2024, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.2/6332/2024 tanggal 09 Oktober 2024 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama TK/KB/SPS/TPA : Taman Kanak-Kanak MTA Baki 2

NIB : 9120100241298

Lokasi : Pulorejo, Ngrombo, Baki, Sukoharjo



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Rumpun Pendidikan Anak Usia Dini

Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur'an Surakarta Nama Penyelenggara

Alamat Penyelenggara JI. Ronggowarsito No.111A Timuran, Banjarsari,

Surakarta

Nama Pengelola Syifa Ainun Nur Aini

KEDUA Dengan ketentuan sebagai berikut:

> 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

> 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku:

> 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

> 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 17 Oktober 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO ngani secara

> Drs. DJOKO POERNOMO Pembina Utama Muda NIP. 19681225 199001 1 002

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

Bupati Sukoharjo;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

3. Arsip.

